



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2091 TAHUN 2016

TENTANG

**PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun dana masyarakat guna membiayai program Penanggulangan Bencana dan operasional Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akan dilaksanakan penggalangan dana melalui pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan teknis pelaksanaan oleh Palang Merah Indonesia Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berhak mendapatkan laporan Panitia Bulan Dana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Dana paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa Bulan Dana.

- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan seluruh penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana ini, dibebankan pada Biaya Operasional Pengumpulan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016.
- KELIMA : Ketua Panitia pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Pengurus Palang Merah Indonesia Pusat
7. Pengurus PMI Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2091 TAHUN 2016
Tanggal 16 September 2016

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016

A. PANITIA PENGARAH

1. Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta


B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT PROVINSI :

- I. Ketua : Dr. Syahrul Effendi, SH., M.M.
(Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman)
- II. Wakil Ketua :
 1. Drs. H. Fatahillah, M.Si.
(Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta)
 2. Marullah Matali
(Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan)
 3. Handaka Santoso (Pengusaha)
 4. Drs. H. Djoko Subagijo, M.M.
(Wakil Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengembangan Sumber Daya)
 5. Gandi Salistjanto (Pengusaha)
- III. Sekretaris :
 1. Ir. Adi Ariantara, M.M.
(Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta)
 2. Drs. H. Syamsul Qomar, M.M.
(Sekretaris Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta)
 3. Drs. H. Syamsudin Lologao, M.Si.
(Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman)

- IV. Bendahara : 1. Ny. Hj. Ida Widarni Daryoto, S.Ip.
(Bendahara Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta)
2. Junaedi
(Kabag Keuangan Markas Provinsi PMI DKI Jakarta)
3. Herni Dian (Pengusaha)
- V. Anggota : 1. Ika Lestari Aji
(Staf Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman)
2. Drs. Bambang Subekti, M.M.
(Anggota Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta)
3. H. Soewardi Sulaeman
(Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
4. H. Sabri Saiman, MBA
(Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
5. Drs. H. Baharuddin Z, M.Si.
(Plt. Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
6. Drs. H. Dadang Dasuki
(Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
7. Drs.H.R Krisdianto, M.Si.
(Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
8. Drs. H.M. Natsir Sabara, M.Si.
(Ketua PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
9. Stefanus Ridwan (Pengusaha)
10. Sylvia Hasan (Pengusaha)
- VI. Ketua Panitia Tingkat Kota/ Kabupaten : 1. Wakil Walikota Jakarta Pusat
2. Wakil Walikota Jakarta Utara
3. Wakil Walikota Jakarta Barat
4. Wakil Walikota Jakarta Selatan
5. Wakil Walikota Jakarta Timur
6. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- VII. Sekretariat : 1. Ir. Widya Rossy
(Kepala Bagian Pendidikan Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta)
2. Corina Sandra
(Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta)
3. Dra. Suryantina Martha
(PMI Provinsi DKI Jakarta)
4. Abdurrahman, S.H.
(PMI Provinsi DKI Jakarta)

- 5. Erna Cahyani, S.ST., M.Si.
(PMI Provinsi DKI Jakarta)
 - 6. Zamrul Fredyansyah, A.Md.
(PMI Provinsi DKI Jakarta)
- VIII. Humas dan Dokumentasi : 1. Muhammad Muchtar, S.Sos.
2. Benhil Makbullah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2091 TAHUN 2016
Tanggal 16 September 2016

URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

A.	PANITIA PENGARAH	
	Bertugas memberikan arahan tentang Kebijakan-Kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam Kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana	
B.	PANITIA PELAKSANA	
1.	KETUA	
	Ketua mempunyai tugas :	
	a.	Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut
	b.	Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI ini untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain baik dari unsur pemerintah maupun swasta
	c.	Bersama dengan Pengurus Provinsi dan Panitia lainnya mengoordinasikan, membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai Perencanaan dan Pelaksanaan serta Monitoring kegiatan baik di tingkat Provinsi maupun wilayah
	d.	Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik melalui media massa maupun media elektronik
	e.	Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing
	f.	Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah
2.	WAKIL KETUA	
	Wakil Ketua mempunyai tugas :	
	a.	Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI
	b.	Mengoordinir kegiatan Pengawasan dan Pembinaan dalam meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI
	c.	Membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI
	d.	Bersama dengan panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI
	e.	Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI
	f.	Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

3.	SEKRETARIS
	Sekretaris mempunyai tugas :
a.	Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI
b.	Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat-rapat panitia, monitoring dan lain sebagainya
c.	Mengurus dan menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana
c.	Mempersiapkan dan mencetak kupon Bulan Dana PMI
d.	Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI
e.	Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta
f.	Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua
4.	BENDAHARA
	Bendahara mempunyai tugas :
a.	Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia
b.	Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana PMI
c.	Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seizin Ketua Panitia
d.	Dalam melaksanakan tugas Bendahara 1 dibantu oleh Bendahara 2 (lebih bersifat teknis persiapannya)
e.	Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua disertai dengan bukti-bukti yang sah
5.	ANGGOTA
	Anggota mempunyai tugas :
a.	Bertugas sebagai Koordinator Langsung (Ketua Panitia di Tingkat PMI Kota/Kabupaten) pelaksanaan Bulan Dana PMI di wilayah masing-masing
b.	Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana di tingkat kota/kabupaten tersebut
c.	Secara berkala menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia tentang hasil pengumpulan dana PMI di wilayahnya
d.	Menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI pada saat rapat-rapat/pertemuan Panitia Bulan Dana PMI

	e.	Mewakili PMI Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI di tingkat Kota/Kabupaten untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain baik dari unsur pemerintah maupun swasta
	f.	Bersama dengan Pengurus PMI Kota/Kabupaten dan Panitia lainnya mengoordinasikan, membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota/Kabupaten dari mulai Perencanaan dan Pelaksanaan serta Monitoring kegiatan di tingkat wilayah
	g.	Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik melalui media massa maupun media elektronik
	h.	Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing
	i.	Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah dan Panitia Bulan Dana tingkat Provinsi
6.	KETUA PANITIA TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI	
	Ketua Panitia Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi memiliki tugas :	
	a.	Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut
	b.	Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain baik dari unsur Pemerintah maupun swasta
	c.	Bersama dengan pengurus Kota/Kabupaten Administrasi dan Panitia lainnya mengoordinasikan, membina dan mengawasi seluruh kegiatan serta proses pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dari mulai Perencanaan dan Pelaksanaan serta Monitoring kegiatan di tingkat wilayah
	d.	Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik melalui media massa maupun media elektronik, berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Provinsi terlebih dahulu
	e.	Memimpin dan Mengoordinasikan anggota panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing
	f.	Menyampaikan laporan hasil Bulan Dana PMI tingkat Kota/Kabupaten Administrasi secara berkala dan setelah selesai pelaksanaan kepada panitia Bulan Dana PMI tingkat Provinsi
6.	SEKRETARIAT	
	Sekretariat memiliki tugas :	
	a.	Mengelola administrasi dari mulai perencanaan, perizinan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten
	b.	Mengelola surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat-surat tentang Bulan Dana PMI

	c.	Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara 2 menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI termasuk juga pelaporan secara periodik tersebut
	d.	Mengoordinasikan seluruh Panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan
	e.	Mempersiapkan pelaksanaan Pengukuhan Panitia dan Penutupan Pelaksanaan Bulan Dana PMI dan berkoordinasi dengan Protokol Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. HUMAS DAN DOKUMENTASI		
Komunikasi & Informasi memiliki tugas :		
	a.	Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana PMI
	b.	Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana PMI baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya
	c.	Membuat media-media sosialisasi baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI
	d.	Membuat laporan liputan baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten
	e.	Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA